

KEBIJAKAN GEOPOLITIK POROS MARITIM DI ERA JOKOWI

Laode Muhamad Fathun

lm_fathun@yahoo.co.id

Abstraksi

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai tipe penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data pada karya tulis ini adalah dengan cara wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan dan untuk menambah data karya ini ditambahkan dengan telaah pustaka (*library research*), dengan berupaya mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti, buku, jurnal, tabloid, surat kabar, dan internet. Dengan tempat penelitian seperti Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya di Jakarta serta Badan Keamanan Laut Di Jakarta. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif serta metode pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi adalah faktor interpretasi struktur geopolitik terkait dengan ancaman keamanan maritim di Indonesia.

Keyword : Kebijakan, Poros Maritim, Jokowi, faktor-faktor, berpengaruh, geopolitik, keamanan maritim

A. PENDAHULUAN

Kebijakan geopolitik maritim merupakan sebuah kebijakan yang potensial dan paling komprehensif bagi Indonesia untuk dikembangkan. Kebijakan ini di dasarkan pada asumsi negara bahwa wilayah maritim merupakan kekuatan nasional selain aspek wilayah daratan. Ratzel, yang menekankan pendekatan ruang hidup negara (*organism determinist, living space*) dimana negara di identikan seperti manusia yang butuh ruang untuk hidup dan mengelola ruang tersebut sebagai bagian dari pertahanan hidup negara. Dengan posisi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa menjadi *heartland* dengan orientasi pada geopolitik maritim.

Realitas ini menunjukkan bahwa ada relativitas hubungan antara negara dengan lingkungan tempat hidupnya atau wilayah geografinya. Mahzab Ratzel menganggap bahwa faktor alam atau geografi akan berpengaruh pada kebijakan negara atau *the state political power*. Mazzab Ratzel (1844-1904) menganggap pengaruh letak geografi (bentuk, luas, sumberdaya alam, sumberdaya manusai, letak) merupakan indikator tumbuh dan berkembangnya suatu negara (*organisme hidup*). Ratzel meramalkan bahwa konstalasi politik dunia akan didominasi antara negara maritim dan kontinental dalam

menguasai dunia bahkan menyebutkan bahwa Samudra Pasifik adalah kehidupan masa depan negara¹.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi dengan munculnya kebijakan poros maritimnya yang menunjukkan kecerdasan khasanah orientasi model kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi. Dengan bertumpu pada akses berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik membawa Jokowi ingin mengembalikan Indonesia kepada identitas semula yakni sebagai negara kepulauan dengan basis budaya maritim wawasan nusantara disertai dengan segala kepemilikan potensi maritim terhadap 17.000 pulau lebih yang dimiliki Indonesia.

Pada debat Capres dan Cawapres tahun 2014 yang lalu kebijakan politik luar negeri Jokowi di arahkan pada unsur (1) Membangun identitas budaya maritim dengan mengedepankan praktek diplomasi dan kerjasama antar negara, (2) meningkatkan peran global berbasis pada diplomasi middle power, (3) memperluas keterlibatan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, (4) mempertajam diplomasi publik (G to G, G to B, G to C. P to P). Dari beberapa pilar tersebut bahwa konsep kebijakan luar negeri Jokowi cenderung masih bersifat *million friends zero enemy* dengan tidak meninggalkan secara mutlak konsep SBY, dengan masih menjadikan kerjasama melalui peran diplomasi untuk memperluas jangkauan kerjasama sehingga menginginkan peran Indonesia dalam dunia internasional².

Kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Jokowi terlihat jelas dari lembar visi dan misi pada halaman ke 6 yang sudah bahwa orientasi kebijakan politik luar negeri Jokowi pada geopolitik maritim. Konsep ini mengadopsi teori geopolitik Alfred Thayer Mahan sebagai pelopor orientasi maritim yang membuktikan bahwa kekuatan laut merupakan instrumen negara untuk menguasai dunia dalam paradigma geopolitik maritim. Terbukti dengan pengelolaan laut yang baik oleh Amerika Serikat sebagai orientasi kekuatan sumber ekonomi dan pertahanan negara dimasa itu.

Keseriusan Jokowi untuk mengkapitalisasi potensi maritim nasional didukung oleh terbentuknya Badan Keamanan Laut melalui Instruksi Presiden no 178 tahun 2014 serta terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai Inpres nomor 10 tahun 2015. Terbentuknya dua instansi tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang membawahi empat kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian

¹ Sri Hayati dan Ahmad Yani., 2007, Geografi Politik, PT. Rafika Aditama: Bandung, h.10-12.

² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia., 2014, Visi –misi Jokowi –JK, KPU :Jakarta.

Perhubungan sebagai tugas pokoknya. Sehingga, menjadi bertanda besar kepemimpinan Jokowi begitu kosen dengan isu maritim. Jokowi ingin melihat kembali wilayah maritim sebagai sumber kekuatan dan pendapatan nasional yang perlu di internasionalisasi.

Dalam konteks inilah Jokowi membawa Indonesia dalam paradigma global exis maritime dimana menginternasionalisasi isu domestik menjadi marketing power dalam politik internasional. Terlihat dalam pidato kenegaraannya dalam beberapa KTT seperti di Beijing dan KTT Asia Afrika di Jakarta. Dalam lima pilar kebijakan geopolitik maritim terkait mengembangkan kembali budaya maritim, membangun infrastruktur maritim, mengkapitalisasi sumberdaya maritim, diplomasi maritim serta pertahanan maritim adalah bukti nyata Jokowi membawa Indonesia pada arah politik spasial maritim. Arah kebijakan politik luar negeri Jokowi membawa Indonesia memasuki abad “geopolitics”. Konsep ini didasarkan pada transformasi sifat negara yang libensraum, dimana setiap negara berlomba memperebutkan kekuasaan dominasi baik negara kecil maupun negara besar dalam spasial dunia. Pendekatan ini mengacu pada hubungan keseluruhan antara politik dan geografi, ekonomi dan secara khusus berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Knox Paul bahwa *“is the state ‘s power to control space and territory and shape foreign policy of individual states and international political relations.”*³

Keseriusan Jokowi di dukung dengan pernyataan Menteri KKP RI bahwa untuk kebutuhan APBN Indonesia dari sumberdaya kelautan dan perikanan saja sudah cukup untuk dimaksimalkan. Bahkan menurut Pakar Hukum Laut Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak memiliki banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya. Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau lautnya sangat sedikit tetapi mampu memanfaatkan laut tersebut untuk kepentingannya, misalnya Singapura. negeri Belanda yang lautnya sangat kecil mampu menjelajahi Samudera Hindia dan menjajah

³ Makmur Suprianto,. 2014, Tentang Ilmu Pertahanan, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, h. 358.

Indonesia hingga ratusan tahun. Indonesia, menurut Hasjim Djalal, adalah negara kepulauan yang kini sedang menuju kembali atau bercita-cita menjadi negara maritim karena di masa lalu pernah menjadi negara maritim seperti di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Di masa itu, bangsa Indonesia malah menjelajah jauh sampai ke Afrika Timur (Madagaskar) dan ke Pasifik Selatan⁴.

Dari pernyataan ahli tersebut mengisaratkan bahwa selama ini kapitalisasi sumberdaya maritim tidak dikelola secara komprehensif. Akibatnya kerugian –kerugian materil maupun non materil terhadap letak struktur geopolitik maritim Indonesia yang strategis justru belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kerugian –kerugian tersebut berupa letak yang strategis justru menimbulkan ancaman potensial terhadap wilayah NKRI baik dari sumberdaya maritim itu sendiri maupun ancaman terhadap kedaulatan negara. Oleh sebab itu, keseriusan Jokowi menggarap potensi maritim sebagai sumberdaya nasional menjadi marketing power untuk di kelola dengan baik tentunya untuk kepentingan pembangunan nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari konstruksi latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah bahwa faktor apa yang mempengaruhi munculnya kebijakan poros maritim Jokowi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan poros maritim oleh Jokowi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Riset ini diharapkan bisa menjadi sumbangsi akademis bagi mahasiswa, dosen, peneliti terait dengan isu kemaritiman. Sehingga riset ini akan menjadi salah satu rujukan dalam penelitian terkait hubungan korelasi antara kebijakan maritim dan keamanan maritim.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi sejumlah negara baik dari Indonesia, maupun dalam lingkup sub negara tersebut berupa lembaga negara yang berwenang memanfaatkan wilayah maritim. Atau

⁴ Dikutip Saat penulis mengikuti Seminar Nasional dan Sosialisasi Hukum Laut Kerjasama Kemenlu RI dan Fakultas Hukum UNHAS, Ruang Senat UNHAS 18 Mei 2013).

dalam lingkup paling kecil adalah bisa dimanfaatkan juga oleh para Pemerintah Daerah jika daerahnya memiliki basis ekonomi maritim untuk membangun ekonomi nasional.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian sebelumnya misalnya yang dilakukan oleh Simela Victor Muhamad (2014) dalam judul “Indonesia dalam Kemananan Maritim Kawasan”. Dalam tesis ini yang dimaksudkan kawasan adalah ASEAN dan Asia Pasifik. Tesis ini bercerita tentang permasalahan yang ada di kawasan terkait maritim adalah seputar sengketa batas maritim kawasan. Kondisi ini melibatkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik termasuk China dan Jepang. Negara-negara maritim seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Laos, Filipina yang juga berbatasan maritim menimbulkan konflik perbatasan di antar negara. Belum lagi keterlibatan China dan Jepang dalam konflik Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Berkaitan dengan konflik maritim dalam penelitian oleh Poltak Partogi Nainggolan(2014)“ Keamanan Maritim Di Asia Pasifik dan Respon Indonesia dan ASEAN”. Dalam tesis ini bercerita tentang eskalasi konflik di dua kawasan laut China timur dan Laut China Selatan, Dalam eskalasi tersebut bahkan China bahkan menerapkan Air Defence Identification Zone yakni pertahanan udara untuk menjadi kedua laut teritorialnya. Kondisi ini tentunya mengingat sumberdaya maritim dua laut tersebut sangat potensial. Bahkan 2013 anggaran militer China mencapai 1.720 triliun artinya hampir sama dengan APBN Indonesia. Masalah lainnya adalah munculnya masalah perompakan dan pembajakan terhadap kapal-kapal dari produsen dan konsumen yang melintasi laut ASEAN terutama kapal-kapal yang berlayar dari Teluk Persia, Teluk Aden dan Samudra Hindia. Misalnya pada tanggal 22 april 2014 kapal tangker Singapura di bajak di Selat Malaka yang akan menuju Myanmar.Selain itu 14 Juni 2014 kapal tangker Al Maru yang terdaftar di Honduras juga di bajak di laut China Selatan. Masalah lainnya adalah kasus terorisme maritim. Tentunya kondisi ini harus diwaspadai sebab para teroris akan cenderung mudah untuk membajak kapal-kapal yang melintas untuk mengambil hasil dari pembajakan tersebut tentunya orintasi ekonomi.

Melanjutkan tesis ini dalam tesis Laode Muhamad Fathun (2015) “ Gun Trafficing and ASEAN Stability “, dalam tesis ini bercerita tentang suplai senjata terhadap kelompok-kelompok terorisme dan gerakan separatisme cenderung di

selundupkan melalui laut. Kelompok GAM, Kelompok separatis Moro, Macan Tamil adalah sejumlah gerakan -gerakan yang senjatanya di suplai lewat laut. Misalnya Sejak pecahnya konflik di Poso, banyak fakta tentang penggunaan berbagai jenis senjata api ilegal. Di antaranya, termasuk kategori *bolt action rifle*, seperti SMLE No.5 jungle carbine (Inggris), yang lazim dikenal dengan LE (*Lee-Enfield*) atau *jungle*. Adapula jenis senapan serbu, seperti M16 buatan Colt (USA) dan AK-47 (*Avtomat Kalashnikova*) buatan Rusia. Penelitian ini akan menganalisis factor-faktor yang mendasari kebijakan poros maritim Jokowi baik karena faktor ideologis maupun struktur geopolitik terkait ancaman keamanan geopolitik maritim Indonesia.

E. KERANGKA TEORITIK

Keamanan dapat diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala ancaman. Artinya keamanan menyangkut perpaduan antara ancaman dan kerawanan. Keduanya menyangkut keamanan baik domestik maupun internasional. Sehingga , setiap negara harus memfokuskan kebijakan luar negerinya pada usaha mengamankan kondisi nasional sekaligus juga menghindari ancaman dari luar. Sedangkan kerawanan mengakut tentang merupakan kondisi negara yang tidak bisa meleraai segala ancaman-ancaman yang datang di akibatkan oleh weak power negara tersebut.⁵ Menurut Barry Buzan, keamanan yaitu:

Security is primarily about the fate of human collectivities..about the pursusit of freedom from threat. The bottom lines is about survival, but it also includes a substantial range of concerns about the condition of existnce..Security is affected by faktors in five major sectors: military, political, economis, societal, and environmental.(Keamanan utamanya adalah tentang manusia keseluruhan..tentang mengejar kebebasan dari ancaman. Bentuk dasarnya adalah tentang bertahan, tapi keamanan juga memasukkan memasukkan batasan substansi dari focus masalah tentang kondisi eksistensi..keamanan dipengaruhi oleh lima hal penting: militer, politik, ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan hidup).⁶

Sedangkan definisi konsep keamanan maritim merupakan dua gabungan pemikiran yaitu kerangka tradisional tentang keamanan yang cenderung membatasi konsep keamanan (*de-securitization*) dengan kecenderungan kompetisi atau masalah keamanan antar negara. Sedangkan kelompok non-tradisional yang memiliki

⁵ T. May ,Rudy T, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. , PT.Rafika Aditama: Bandung, h.31.

⁶ Makmur Suprianto,. 2014, Tentang Ilmu Pertahanan,Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, h. 40.

kecenderungan untuk memperluas konsep keamanan (*securitization*). Bentangan keamanan (*security landscape*) menurut mazhab non-tradisional tersebut harus memasukan masalah keamanan intranegara dan masalah keamanan lintas nasional. Kondisi masalah keamanan intra-negara misalnya munculnya kekacauan (*disorder*) dalam negara dan masyarakat karena etnik, ras, agama, linguistik atau strata ekonomi. Sedangkan masalah keamanan lintas nasional misalnya ancaman keamanan yang berasal dari isu kependudukan seperti migrasi, lingkungan hidup dan sumber daya yang ruangnya tidak dibatasi pada skala nasional. Ancaman keamanan ini juga terkait dengan konsep keamanan manusia. (*human security*).⁷ Sehingga apapun objeknya bahwa keamanan nasional merupakan kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

Namun tidak bisa di pungkiri bahwa interpretasi keamanan maritim tersebut merupakan hasil analisis dari akibat struktur wilayah atau tata letak wilayah maritim. Dalam konteks ini berhubungan dengan terori geopolitik. Sederhanya adalah ada relatifitas antara kondisi fisik negara dengan proses pengambilan kebijakan. Pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang telah lama disadari signifikansinya sejak zaman dahulu. Perspektif manusia melihat bagaimana keadaan alam atau lingkungan dalam hubungannya dengan perilaku politik manusia senantiasa mengalami perkembangan dan evolusi sejak pada pertama kalinya hal ini disadari. Geopolitik memelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Geografis dalam hal ini mengacu pada batas-batas geografis antar negara yang juga berarti batas politis. Geopolitik merupakan daerah irisan antara political science dengan political geography sehingga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut human geography yang prinsipnya menyangkut hubungan antara political behavior dan psycal features. Artinya erat hubungan antara perilaku politik negara dan lingkungan geografinya.⁸

. Geografi suatu negara bisa saja membantu dalam hal kehidupan sosial, politik, ekonomi karena letak dan kondisi geografi adalah salah satu kunci dalam membangun dan mengembangkan kehidupan perekonomian suatu negara. Griffith menyatakan bahwa *Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural resources, population, and physical terrain*

⁷ Makmur, Keliat, 2009, "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol 13, No.1 Juli 2009, h.113.

⁸ Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit.h.8.

*determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states.*⁹ Geopolitik adalah sebuah studi geografi yang dikaitkan dengan kondisi kebijakan luar negeri sebuah negara dan fenomena politik dengan asumsi bahwa kekuatan sebuah negara bergantung pada wilayahnya, sungai, jalan, bahan mentah dan makanan dan termasuk penduduknya, pemerintahnya, ekonominya dan budayanya. Secara abstrak, geopolitik tradisional menunjukkan hubungan dan pernyataan kausalitas antara kekuatan politik dan ruang geografis. Terminologi ini sering dianggap sebagai formulasi khusus yang berhubungan dengan kepentingan strategis relatif dari pentingnya potensi geografis dalam perspektif dunia internasional. Fokus utama teori geopolitik berhubungan dengan korelasi antara kekuatan dalam bidang politik, identifikasi wilayah inti dari perspektif internasional, dan hubungan antara kapabilitas laut dan darat yang dimiliki.¹⁰

F. HIPOTESA

Dengan demikian, munculnya kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi karena faktor interpretasi geopolitik terkait ancaman keamanan maritim tradisional dan non tradisional.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai tipe penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data pada karya tulis ini adalah dengan cara wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan dan untuk menambah data karya ini ditambahkan dengan telaah pustaka (*library research*), dengan berupaya mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti, buku, jurnal, tabloid, surat kabar, dan internet. Dengan tempat penelitian seperti Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya di Jakarta serta Badan Keamanan Laut Di Jakarta. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif serta metode pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif.

⁹ Martin, Griffiths dan Terry O'Callghan, 2002, *International Relations :the key concepts*, Routledge: New York, hlm.120.

¹⁰ Gearóid Ó, Tuathail , and Simon Dalby, 1998b, *Rethinking Geopolitics*, Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada.

H. PEMBAHASAN

Faktor interpretasi struktur geopolitik terkait dengan ancaman kemaritiman

a. Ancaman Tradisional

Dalam Grand Desain BNPP 2011-2025 dituliskan dalam Undang-undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa pengelolaan perbatasan, dimaknai sebagai upaya bagaimana menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Pengelolaan ini ditujukan untuk; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2) Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Tujuan ini tidak lepas dari pengaruh letak strategis geopolitik Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, sehingga rawan akan terjadinya sengketa. Secara geopolitik letak Indonesia di apit oleh sejumlah negara yang berbatasan langsung seperti wilayah laut Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, India, Thailand, Vietnam dan Australia. Sedangkan terkait ZEE, Indonesia berbatasan dengan Philipina, Palau, India, Thailand dan Australia.

Gambar 1 Batas Laut Indonesia Dengan 10 Negara

Sumber: www.Googlegambar.com



Tabel 1 Sengketa Batas Laut Teritorial

Sumber: :Data dalam Handbook Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014(www.dsfindonesia.org) Lihat Juga Grand Desain BNPP 2011-2025 Lampiran II

Tabel 1 Sengketa Batas Laut Teritorial

Batas Laut Teritorial	Status	Keterangan
RI – Malaysia	Telah disepakati	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970
RI – Singapura (di sebagian Selat Singapura)	Telah disepakati (sebagian)	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973 dan 2009
RI – PNG	Telah disepakati	Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980
RI – Timor Leste	Belum disepakati	Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar. Liran. Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor
RI-Malaysia-Singapura	Belum disepakati	Perlu perundingan bersama (tri-partid)

Tabel 2 Sengketa Batas Laut ZEE

Sumber : Ibid

Batas Laut ZEE	Satatus	Keterangan
RI–Malaysia	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–Vietnam	Telah disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–Philipina	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–Palau	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–PNG	Belum disepakati	Tidak ada batas laut
RI–Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–India	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–Singapura	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–Thailand	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
RI–Australia	Telah disepakati	Belum ada perjanjian batas ZEE di Samudera Hindia, Laut Arafuru, dan Laut Timor

Tabel 3 Sengketa Batas Landasan Kontinen

Sumber /: Ibid

Batas Landas Kontinen	Status	Keterangan
RI – India	Telah disepakati	10 titik BLK di Laut Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1974 dan 1977
RI – Thailand	Telah disepakati	Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
RI – Malaysia	Telah disepakati	10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969

Dari tabel tersebut bisa terlihat bahwa potensi konflik batas antar negara bisa menjadi sumber konflik di dengan Indonesia. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sengketa laut Indonesia belum sepenuhnya dirampungkan oleh pemerintah. Terlihat dari jenis sengketa baik sengketa di laut teritorial, laut ZEE dan laut landasan kontinen. Mengambil salah satu diplomasi batas maritim Indonesia dengan Negara ASEAN yakni Malaysia. Secara keseluruhan upaya penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia dilakukan 4 segmen yaitu ; Segmen Selat Malaka, Segmen Selat Malaka Selatan (merupakan Segmen dimana terjadi insiden), Segmen laut China Selatan dan Segmen Laut Sulawesi. Pada Segmen Selat Malaka, negosiasi yang telah diselesaikan yakni ; kesepakatan garis batas landas kontinen tahun 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 89/1969.

Perjanjian garis batas laut wilayah tahun 1970 yang ditandatangani di Kuala Lumpur dan telah diratifikasi dengan UU No. 2/1971. Persetujuan batas kontinen (trilateral dengan Malaysia dan Thailand) yang ditandatangani di Kuala Lumpur dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 2/1972. Negosiasi yang masih berlangsung adalah mengenai batas ZEE Indonesia – Malaysia. Konten masalahnya adalah kesepakatan garis batas landas kontinen tahun 1969 (butir 7.a diatas), Malaysia berpendapat landas kontinen sama dengan batas ZEE. Indonesia berpendapat landas kontinen dan ZEE adalah dua rezim hukum yang berbeda dan oleh karena itu masih perlu dilakukan perundingan untuk menetapkan ZEE.

Untuk Segmen Selat Malaka Selatan negosiasi masih berlangsung untuk kesepakatan garis batas laut wilayah ke dua negara di kawasan utara perairan Pulau Bintan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan tersebut sangat ditentukan oleh kepastian status kepemilikan South Ledge. Sedangkan, Segmen Laut China Selatan negosiasi yang telah disepakati Persetujuan garis batas Landas Kontinen tahun 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur dan telah diratifikasi dengan Keppres No.89/1969. Negosiasi yang masih berlangsung terkait batas ZEE Indonesia-Malaysia. Pihak Malaysia sampai saat ini belum ingin untuk membahasnya karena berkeinginan untuk dapat fokus pada segmen lainnya. Segmen Laut Sulawesi negosiasi masih berlangsung untuk menuntaskan garis batas laut wilayah, landas kontinen dan ZEE kedua negara di Laut Sulawesi. Negosiasi berjalan lambat karena perbedaan posisi mendasar terhadap status keberadaan konsesi

minyak yang telah beroperasi di Laut Sulawesi. Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia dilakukan sejak 2005 dimana rangkaian pertemuan tersebut merupakan implementasi dari kesepakatan antara dua Negara. Sampai 2010 telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali negosiasi pada tingkat teknis.

Kesepakatan Menlu RI dengan Menlu Malaysia bulan Juni 2010 yang lalu, pertemuan bilateral *Joint Ministerial Commission* akan diselenggarakan pada bulan September 2010. Forum ini selain membahas hubungan bilateral secara komprehensif akan juga mengevaluasi kemajuan perundingan bilateral atas isu-isu perbatasan. Insiden yang terjadi juga menggaris bawahi perlu ditetapkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan pihak Malaysia, khususnya bagi petugas di lapangan guna menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, secara internal, Pemri kiranya perlu mengkaji modalitas yang paling efektif dalam menjaga dan mengamankan kekayaan alam laut Indonesia dari pencurian ikan.¹¹

Hilangnya sipadan ligitan merupakan bukti ketidak seriusan pemerintah melihat batas negara sebagai orientasi yang harus di utamakan untuk kedaulatan negara. Kesadaran interpretasi kondisi geopolitik Indonesia seharusnya menjadi patokan bahwa realitas tersebut menjadi prioritas pemerintah. Sejalan dengan itu, dikatakan oleh SM. Noor Guru besar Fakultas Hukum UNHAS mengatakan bahwa hilangnya sipadan dan ligitan sebagai pelajaran Indonesia untuk melihat perbatasan sebagai hal penting. Selain itu, yang harus dijaga sengketa batas negara dimediasi dalam Mahkamah Internasional, sebab tidak semua pulau di Indonesia terdaftar secara administratif. Akibatnya terjadi interpretasi dualisme hukum sehingga alasan lugas Indonesia tidak bisa mempertahankannya. Menyikapi permasalahan batas maritim menurut Arif Havas Oegroseno Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) ada beberapa faktor yang menjadikan sengketa batas laut sangat fundamental dan memerlukan penelitian secara komprehensif seperti pengaruh faktor hukum, hidrografi, oceanografi, pelayaran, keamanan, geologi, geodesi. Selain itu , egoisme Negara dalam klaim wilayah juga menjadi masalah dalam penentuan wilayah dan ketika di bawa di pengadilan internasional terkadang cenderung tidak adil berkaca pada sengketa Sipadan dan Ligitan.¹²

¹¹ Tabloid Diplomasia 15 September - 14 Oktober 2010.

¹² Ibid

Memahami titik ancaman tersebut , Purnomo Yusgiantoro mantan Menteri Pertahanan RI pengelolaan perbatasan bukan lagi bersifat *inward looking* menjadi *outward looking*. Paradigma *outward looking* tersebut diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara, dengan segala keunggulan dan kelemahan yang ada, harus tetap diperhatikan. Sehingga dengan demikian seluruh komponen bangsa mampu menjaga keutuhan serta mampu mengelola wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, dengan cara menetapkan kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan yang tepat di masing-masing wilayah perbatasan.

b.

Ancaman Non Tradisional

Morfologi Indonesia yang strategis ternyata bukan hanya menimbulkan ancaman dari segi konvensional, tetapi juga non tradisional. Non tradisional yang dimaksudkan adalah asal ancaman bukan lagi datang dari aktor negara namun sudah bermain pada aktor selain negara seperti para terorisme maritim, pengedar narkoba. Dampaknya secara umum bukan berkaitan dengan kedaulatan fisik negara tetapi sasarannya adalah terhadap keamanan manusia atau warganegara. Dalam ancaman model ini harus di sikapi secara komprehensif karena terkait pula dengan produktifitas hasil sumberdaya pangan maritim nasional. Oleh sebab itu, penting melihat kondisi ini sebagai bagian dari negara dalam memproteksi dirinya dari ancaman fisik tetapi juga ancaman terhadap warga negaranya. Artinya secara keseluruhan keamanan memiliki dimensi, dimensi keamanan ini menjadi indikator dalam penilaian ancaman.

b.1 *Illegal Drugs*


Konfigurasi wilayah yang luas yang tersusun atas pulau-pulau yang juga keterbatasan infrastruktur menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar peredaran narkoba gelap. Akibat struktur geopolitik tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis peredaran narkoba secara gelap. Struktur geopolitik yang dimaksudkan adalah geopolitik maritim Indonesia yakni melalui laut. Mendukung pernyataan penulis Direktur Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Gun Gun Siswadi, dalam menyampaikan materinya dalam workshop nasional peningkatan kapasitas

kinerja Sentra Komunikasi Masyarakat (Senkom) Mitra Polri di Sawangan, Depok, Kamis 11/3/2015 mengatakan sindikat narkoba menggunakan berbagai macam cara untuk menyelundupkan narkoba di Indonesia. Modus sindikat sangat beragam. Kadang mereka menyelundupkan narkoba dengan cara yang tidak lazim. Contohnya melalui jenazah, rambut palsu, papan selancar dan lain-lain. Dalam pernyataannya, secara umum 80 persen narkoba yang beredar masuk melalui laut. Lebih tegas dia menyatakan bahwa apabila Indonesia kuat dalam pertahanan laut maka para produsen cenderung susah untuk menyelundupkan narkoba lewat jalur tersebut.

Faktualisasinya adalah letak geopolitik Indonesia serta ASEAN sebagai kumpulan negara pulau yang juga berbatasan dengan negara pulau menjadikan peredaran melalui laut sebagai alternatif potensial untuk menyelundupkan narkoba. Realitasnya adalah letak Indonesia secara postur geopolitik terletak berbatasan dengan *Golden Triangle* atau Segitiga emas, adalah sebuah wilayah yang terletak di antara negara Myanmar, Laos dan Thailand. Istilah ini pertama kali diberikan pada tahun 1971, mengacu pada letak ketiga negara penyusunnya. Daerah ini terkenal sebagai daerah produksi dan distribusi Opium terbesar kedua di dunia setelah Afganistan. Terutama wilayah Myanmar, daerah ini diprediksi memiliki ladang opium seluas 275 Km. Berkembang pesatnya peredaran narkoba di wilayah ini bukannya tanpa sebab. Pemimpin negara, terutama di Myanmar dan Laos menggunakan uang penjualan Opium sebagai devisa negara. Sebagai contoh, di Myanmar Perusahaan negara seperti Myanmar Oil and Gas Enterprise dicurigai sebagai tempat pencucian uang hasil perdagangan narkoba untuk kemudian dimasukkan dalam kas negara. Menurut UNODC, pada tahun 2002 produksi Opium di Segitiga Emas (terutama Myanmar) mencapai 800 Ton Metrik.

Gambar 1.2 Peredaran Narkoba Segitiga Emas


Sumber : www.googlegambar.com



Skema 1.1 Alur Peredaran Narkoba Di Indonesia

Sumber: Dari berbagai sumber

Pola Perdagangan Ilegal Internasional




Dengan dekatnya wilayah Indonesia dengan *golden triangle* tersebut kecenderungan kebanyakan masuknya narkoba ke Indonesia akibat komposisi letak wilayah geopolitiknya. Dengan melihat posisi Indonesia sebagai negara pulau memungkinkan distribusi melalui laut akan semakin mudah dikarenakan suplai barang-barang tersebut bisa diselundupkan dengan berbagai cara termasuk dengan mencampur dengan barang-barang impor dan ekspor dari negara lain. Cara lainnya dengan menitipkan kepada nelayan yang dimana para pengedar sudah melakukan koneksi terlebih dahulu. Modusnya sudah semakin bervariasi. Hal ini berkaitan dengan perilaku korup baik penduduk pesisir sendiri, penjaga pantai, penegak hukum dipantai atau bisa saja dengan kurang canggihnya alat deteksi yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki Indonesia. Kondisi ini berkaitan dengan infrastruktur dan suprastrukturnya. Baik karena kebutuhan ekonomi atau permintaan barang yang semakin meningkat. Lebih jelas lagi membuktikan bahwa struktur geografi sangat berpengaruh. Jurnal data yang rilis oleh Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014 pada halaman ke 17 menuliskan Jalur Laut yang sering dilewati para produsen yakni :

(1)Portklang – Dumai.(2) Iran – Taiwan – Tanjung Priok.(3) Johor Baru – Tanjung Balai Karimun.(4) Malaka – Dumai.(5) Pasirgudang Malaysia – Batam.(6) Stulang Laut Malaysia – Batam.(7) Singapura – Batam.(8) Malaka – Bengkulu.(9) Malaka – Dumai.(10) Portklang – Dumai.(11) Malaysia – Batam.(12) Malaysia – Tanjung Pinang (Kepri) – Jakarta.(13) Malaysia – Dumai – Jakarta.(14) Malaysia – Balikpapan.(15) Malaysia – Jakarta.(16) Malaysia – Pekanbaru.(17) Malaysia – Batam – Pekanbaru – Pangkal Pinang.(18) Malaysia – Batam – Pelabuhan TanjungPriok. (Jakarta).(19) Malaysia – Medan – Merak Jakarta.

Gambar 1.3 Peredaran Narkoba Jalur Internasional

Sumber: (Angga Rachamat:2015)



Realitas ini menunjukkan bahwa struktur dari geografi Indonesia bisa menjadi salah satu alasan mengapa peredaran narkoba sangat massif di Indonesia. Struktur wilayah yang dekat dengan wilayah pemasok narkoba baik tingkat regional hingga terorganisirnya melingkupi wilayah regionalisme lain selain ASEAN. Secara faktual letak geopolitik berpengaruh pada proses peredaran narkoba tersebut. Melihat masalah ini tentunya ada penguatan internal negara Indonesia sendiri maupun hubungan eksternal Indonesia. Artinya sekalipun Indonesia telah membuat pernyataan perang terhadap narkoba maka apabila hanya berdiri sendiri cenderung susah untuk menyelesaikan sendiri.

b.2 IUU Fishing

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memiliki nilai strategis untuk kepentingan negara, sehingga penting untuk di kapitalisasi secara maksimal. Menurut Sharif Cicip Sutardjo, mantan menteri Kelautan dan Perikanan, mengestimasi potensi ekonomi maritim dapat mencapai US\$ 329.2 setiap tahunnya. Nilai tersebut didapat dari; \$32 miliar dari perikanan, \$56 miliar dari pengelolaan pantai, \$40 miliar bioteknologi, \$2 miliar dari pariwisata kelautan, \$21 miliar dari industri minyak, dan

\$20 miliar dari transportasi laut. Data lainnya disebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, potensi bisnis sektor kelautan Indonesia mencapai Rp3.000 triliun per tahun. Nilai potensi kelautan Indonesia tersebut meliputi perikanan US\$32 miliar, wilayah pesisir US\$56 miliar, bioteknologi US\$40 miliar, wisata bahari US\$2 miliar, minyak bumi US\$21 miliar, dan transportasi laut US\$ 20 miliar.¹³ Namun sampai saat ini potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah sebagai asset untuk pendapatan negara. Hal ini tidak terlepas dari sering terjadinya IUU terhadap lokasi penangkapan ikan nasional. Artinya secara logis bahwa kerugian-kerugian yang diderita Indonesia akibat IUU yang dalam taksiran FAO mencapai 50 triliun setiap tahunnya atau sekitar 30-40 persen hasil produksi nasional.¹⁴ Dengan adanya perilaku IUU tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian materil bukan hanya asset pendapatan Negara terkuras akan tetapi pendapatan nelayan pun menurun akibat perilaku IUU.

Menurut analisa penulis secara teoritikal bahwa letak geopolitik Indonesia yang strategis bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negative. Salah satu dampak negative tersebut adalah adanya IUU. Dengan banyaknya potensi ekonomi perikanan Indonesia yang tersimpan baik di laut territorial, ZEE menjadi daya tarik pula para pelaku IUU untuk mengambil hasil tersebut sekalipun melanggar hukum nasional dan internasional. Hal ini didasari oleh kecenderungan bahwa permintaan terhadap stok ikan di wilayah tersebut terutama pebisnis semakin banyak sementara stok dalam negerinya tidak mencukupi. Namun, menurut penulis yang paling berpengaruh terhadap perilaku tersebut karena potensi nasional yang banyak disertai oleh letaknya yang strategis dalam teori geopolitik.

Untuk mendukung argument penulis bahwa perilaku IUU adalah karena letak geopolitik Indonesia yang strategis, mengutip Dina Sunyowati, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum-Universitas Airlangga dalam seminar nasional 22 september 2014 mengatakan bahwa terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya 2 zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU Fishing adalah Laut

¹³ Lihat Jakartapost 2014.


¹⁴ Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.54.

Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Fakta ini menunjukkan bahwa letak geopolitik Indonesia menjadi salah satu faktor terjadinya IUU di Indonesia.

Di lokasi tersebutlah, masalah yang menyebabkan menjadi maraknya aktivitas *illegal fishing* yang membawa kerugian besar bagi negara yang bersangkutan diantaranya celah-celah hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh nelayan asing, kurang tegasnya penanganan pelaku *illegal fishing*, pemerintah tidak pernah mengagendakan secara serius untuk mengatasi *illegal fishing* secara komprehensif, banyaknya oknum petugas yang terkait (sipil dan militer) menjadi backing para pelaku *illegal fishing*, kemudian kasus *illegal fishing* tidak mendapat tempat secara proporsional di media massa, dan terakhir kurangnya koordinasi antar departemen yang terkait dalam mengatasi masalah yang menyangkut *illegal fishing*. Letak geopolitik tersebutlah membuat para pelaku ilegal untuk melakukan pencurian ikan di Indonesia. Hal ini tidak bisa terelakan akibat pengaruh bentuk fisik negara.

Gambar 1.3 Lokasi Tangkap Ikan Nasional

Sumber: PUSKAPTIK KKP



Ket: Berdasarkan wilayah tangkap nasional yang terdiri atas : PP-571: Selat Malaka dan Laut Andaman , WPP-572: Samudera Hindia bagian barat Sumatera Barat dan Selat Sunda WPP-573: Samudera Hindia bagian selatan jawa sampai bagian selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat. WPP-711: Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan WPP-712: Laut jawa WPP-713: Laut Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali

WPP-714: Teluk Tolo dan Laut Banda WPP-715: Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Ifeluk Berau WPP-716: Laut Sulawesi dan Pulau Halmahera bagian utara WPP-717: Teluk Cendrawasih dan Laut Pasifik WPP-718: Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian timur.

Dari gambar di atas bahwa konfigurasi wilayah tangkap nasional yang strategis bukan hanya menjadi daya tarik pemerintah Indonesia namun disisi lain adalah menjadi peluang terjadinya IUU. Artinya dengan kebutuhan pangan ikan terhadap produksi perusahaan menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah tangkap illegal. Adanya hukum yang ketat dan operasi militer tidak menjadi daya takut bagi sejumlah oknum untuk melancarkan aksinya. Hal ini harus diperhatikan kembali agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak terhadap produktifitas dalam negeri. Dengan di motivasi oleh kurangnya bahan baku atau persediaan ikan bagi industri ikan, diyakini menjadi faktor penyebab utama terjadinya *illegal fishing* transnasional. Banyaknya kapal-kapal nelayan asing yang tidak segan-segan mencari dan menjarah ikan di wilayah perairan negara lain, yang mana aktivitas-aktivitasnya tidak tanggung-tanggung melanggar hukum atau yurisdiksi di negara yang bersangkutan. Bahkan pada faktanya terkadang harus bertrok dan tertangkap oleh petugas penjaga perairan di negara tersebut.

Secara hukum pelaku IUU bisa di jerat dengan berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Lebih lanjut bahwa bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak, bahan biologis yang merusak ekosistem laut akan di kenakan denda sebesar 1,2 miliar rupiah. Apabila aktifitas tersebut dilakukan dengan sengaja oleh nahkoda kapal atau anak buah kapal maka dikenakan pidan 10 tahun penjara serta denda 1,2 miliar. Dengan kerugian mencapai 50 triliun dalam data FAO sampai saat ini kejadian-kejadian tersebut masih berulang.

Data Dierjan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menunjukkan pada tahun 2010 misalnya, jumlah kapal pencuri ikan yang ditangkap sebanyak 116 kapal dengan total kerugian negara yang diselamatkan ialah sebesar Rp. 277,83 milyar. Kapal pencuri ikan tersebut berasal dari negara Malaysia, Vietnam, Thailand, RRC dan Philipina. Beberapa tahun kemudian Hasil operasi ini menambah jumlah tangkapan kapal ilegal yang dilakukan oleh armada Kapal Pengawas KKP. Pada 2015 saja, sampai Maret 2015, KKP telah berhasil menangkap 27 kapal ikan, yang terdiri dari 12 178

kapal perikanan asing (KIA) dan 15 kapal perikanan Indonesia (KII). Secara hukum Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1), Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1), Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3), Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20 miliar. Sudah jelas realitas ini merugikan Indonesia sendiri sebagai pemilik potensi tersebut.

B.2.3 Ancaman *Illegal Arms*

Kasus ancaman lainya adalah peredaran senjata illegal di Indonesia tidak lepas pula akibat salah satu faktor geopolitik Indonesia. Anggar Rahmat Dosen Hubungan Internasional dalam Bukunya Keamanan Global terbitan tahun 2015 menjelaskan Indonesia sebagai negara yang strategis seperti berdekatan langsung dengan *gloden triangle* wilayah yang termasuk bagian barat Myanmar, barat laut Thailand dan Propinsi Yunnan China yang juga penyuplai narkoba yang telah dijelaskan sebelumnya. Adanya peredaran senjata tersebut yang tidak terlepas dari kondisi geografi Indonesia yang ternyata juga dimiliki oleh masyarakat sipil mengakibatkan tindakan kriminalitas di Indonesia semakin meningkat. Bahkan dengan kepemilikan senjata tanpa ijin tersebut membuat para pemilik senjata semakin berani menyerang petugas walaupun senjatanya dalam kaliber kecil. Buktinya dalam tahun 2010 kasus curas bersenpi terjadi 103 kasus, sedangkan dalam tahun 2011 (hingga Juni 2011) telah terjadi 29 kasus.

Jalur masuknya senjata illegal tidak terlepas dari kondisi laut Indonesia yang di suplai melalui Thailand sebelumnya di gunakan dulu oleh GAM kemudian di suplai ke sejumlah gerakan separatis lainya seperti Jamaah Islamiah. Senjata illegal tersebut ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan cara di paketkan dengan barang impor, seperti tekstil dan elektronik serta diperkirakan penggabungan dilakukan ketika kapal laut pengangkut barang impor tadi transit di Singapura. Senjata ilegal berasal dari Philipina yang diselundupkan lewat laut, pada umumnya menggunakan Pulau Miangas di perbatasan Indonesia-Philipina sebagai tempat transit. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan di Philipina seperti Pulau Cebu merupakan produsen senjata ringan illegal dan maraknya peredaran senjata ilegal di Philipina.



Gambar 1.4 Peredaran Senjata Gelap Di Indonesia

Sumber: Angga Rachmat: 2015

Sejumlah tempat strategis penyelundupan senjata ilegal di Indonesia, yakni Sangir Talaud (Sulawesi Utara), Aceh dan perbatasan Indonesia dengan Timor Timur. Salah satu produsen dari Philipina bagian selatan yang kemudian diselundupkan ke wilayah Sangihe Talaud di Sulawesi Utara. Ada delapan pulau di kawasan Sangihe Talaud yang menjadi titik masuk penyelundupan senjata ilegal dari Philipina Selatan, Tawao - Nunukan, dengan senjata bersumber dari Philipina Selatan. Malaysia merupakan salah satu sumber transit senjata sebelum masuk ke Indonesia. Peredaran tersebut sudah pasti ditimbulkan untuk gerakan-gerakan separatime. Bisa identifikasinya sederhana dari semua senjata yang di tangkap oleh aparat menunjukan senjata-senjata canggih buatan luar negeri (Untuk jenis senjata lihat bab 3 illegal arms). Separatisme GAM, Kelompok Santoso, OPM, Jamaah Islamiah, Republik Maluku Selatan menjadi bukti kebutuhan senjata untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Yang terbaru adalah ketika Kelompok masih eksis dan pernah mengirim pesan elektronik melalui Youtube untuk menyuplai senjata membantu pemberontakan mereka atas nama "Jihad". Mengutip *International Crisis Group* beberapa kemungkinan mereka memperoleh senjata: a) dari hasil pencurian, b) dibeli dari aparat keamanan, c) hasil daerah konflik dan d) dari pengrajin setempat atau bisa selundupan dari luar negeri. Secara hukum Indonesia memiliki Undang-undang mengenai perdagangan senjata ilegal, yaitu Undang-undang darurat RI No. 12 tahun 1951. Undang-undang ini sangat kuat melarang masuknya senjata api secara ilegal ke wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Undang-undang ini dapat menjerat para penyimpan, pemilik, dan pengimpor senjata ilegal dengan hukuman berat mulai dari kurungan 20 tahun, seumur hidup, sampai hukuman mati. Jika tindak pidana ini terkait dengan aksi terorisme maka dapat ditambah dengan jeratan hukum mengenai Antiterorisme sesuai UU No. 15 tahun 2003.

B.2.4 Maritime Terrorism

Demikian pula dengan ancaman terorisme maritim yang terjadi bulan april 2016 yang lalu di laut Bawean yang menewaskan seorang ABK kapal serta hilangnya salah satu petugas Pol Air. Yang terkait dengan terorisme maritim di Indonesia masih menjadikan Selata Malaka sebagai bagian dari aksi para pembajak yang pada 2014 terjadi 141 serangan dan Indonesia adalah negara yang rawan untuk itu dalam konteks geopolitiknya.

Gambar 1.5 Lokasi Terorisme Maritim di Selat Malaka
Sumber :Lihat Jurnal Maritim Edisi 22 Februari 2015



Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang sebagian besar terbentang antara Indonesia dan Malaysia, memanjang antara Laut Andaman di barat laut dan Selat Singapura di tenggara sejauh kurang lebih 520 mil laut dengan lebar yang bervariasi sekitar 11-200 mil laut. Karena letaknya yang strategis sejak zaman kolonialisme selat malak menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa untuk melakukan ekspansi. Selat Malaka merupakan jalur paling ekonomi untuk menuju lajur lainnya seperti Laut China Selatan, atau menuju kawasan lainnya seperti seperti Eropa, Asia Timur, dan Asia Selatan. Bahkan letak strategisnya lebih baik tiga kali lipat di banding terusan suez atau lima belas kali lipat dengan terusan panama sebagai jalur perdagangan minyak internasional. Letak yang strategis inilah yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Bisa dibedakan secara hukum terkait terorisisme maritim ini yang terbagi atas pembajak/perampak(*sea piracy*) dan *army robbery*.

Perompak atau pembajak operasi yang dilakukannya biasanya berada di lautan yuridiksi atau laut teritorial. Hal ini seperti yang terjadi di laut Jambi dan Bawean yang lalu. Sasarannya pun tidak diperuntukan kepada kapal-kapal besar seperti pengangkut minyak tangker, pembawa logistik. Motifnya lebih cenderung lebih ekonomi dan pelaku biasanya tidak memiliki pengangguran atau istilah sederhanya adalah pemalak. Berbeda dengan *Army Roberry* yang lebih sadis. Misalnya Kelompok Abu Sayyaf atau kelompok Somalia di teluk Aden yang juga berdekatan dengan Samudra Hindia. Lokasi mereka lebih jauh biasanya di laut bebas dan laut internasional. Pelakunya lebih professional, terorganisir, serta kapal yang digunakan lebih canggih sebab menggunakan kapal jenis pemburu.

Dalam *ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships 2015 Annual Report* meriliast data dari bulan januari 2011- desember 2015 untuk aktifitas terorisme maritim yang terjadi di Indonesia pada 2010 terjadi 40 kali serangan, 2011 terjadi 46 serangan, 2012 terjadi 81 serangan, 2013 dengan 106 serangan dan 2014 sebanyak 100 serangan dan 2015 108 serangan dan data tersebut mengambil sampel di Selat Malaka. Dalam data tersebut Indonesia merupakan negara yang selalu menempati urutan pertama terkait aksi terorisme maritim. Sedangkan keuntungan para teroris mencapai 2,2-2,3 juta USD untuk kawasan Samudra Hindia. Dari total keseluruhan ada 5009 serangan 320 di Samudra Hindia, dan 3564 di ASEAN. Sedangkan keuntungan setiap tahunnya untuk para terorisme maritim bisa mencapai 7 sampai 12 juta USD setiap tahunnya.

Sedangkan wilayah Indonesia ada beberapa tempat yang rawan akan terorisme maritime yakni pada 2015 laut belawan terjadi 15 kali serangan, laut Dumai 5 serangan, tanjung priok 4 serangan, karimun besar dan kecil 24 serangan, pulau nipah 26 serangan, dan pulau taboneo 4 serangan dan Selat Malaka terjadi 5 serangan. Realitas ini harus di waspadai oleh Indonesia, dan kunci pertahanan dan keamanan wilayah di sertai dengan peralatan yang modern dan canggih. Namun realitas saat ini alat alutista tersebut masih sangat minim untuk melakukan operasi dengan jumlah wilayah yang besar.¹⁵

Melihat keseluruhan masalah di atas masalah maka solusi utama adalah penguatan anggaran terhadap untuk patroli keamanan sumberdaya maritim harus menjadi agenda pemerintah agar tidak kecolongan setiap tahunnya. Data Badan

¹⁵ Cappy Hakim, op.cit.h.212.

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sektor perhubungan laut membutuhkan dana hingga Rp353 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN diharapkan berkontribusi Rp 153 triliun, APBD Rp 10 triliun, BUMN Rp 75 triliun, dan swasta Rp 115 triliun. Kementerian Perhubungan, misalnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,79 triliun untuk membangun 94 unit kapal angkutan penumpang dan barang. Belum lagi pembangunan 10 unit kapal navigasi dan 75 kapal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), yang 20 unit di antaranya merupakan kapal patroli kelas satu.Keperluan dana untuk pembangunan tersebut di targetkan mencapai 700 Triliun.

Dalam UU RI No.3/2002 tertuang dalam pasal 7 ayat ke 2 yang menyatakan bahwa “sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer , menempatkan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan di pasal 3 berbunyi bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan instansi pemerintah selain intansi pertahanan sebagai unsur utama berdasarkan sifat ancaman. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menciptakan keamanan nasional yang berbasis pada kesejahteraan bangsa dan negara. Lebih lanjut doktrin pertahanan tertuang dalam Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa doktrin pertahanan Indonesia terbagi atas mutlak, penting dan pendukung. Adapun yang bersifat mutlak seperti integritas, kedaulatan, dan keutuhan NKRI yang merupakan *the ultimate goal of the nation*.Artinya system pertahanan sishanta merupakan kombinasi antara sumberdaya nasional berupa kombinasi antara TNI sebagai institusi militer serta institusi pendukung non militer dan warga negara.

Melihat kemampuan alutfista TNI buku **Membangun Industri Pertahanan Indonesia Terbitan 2014 karangan Silmy Karim** di tuliskan bahwa anggaran belanja militer Indonesia dari tahun 2011 -2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi polemik terhadap modernisasi alutfista TNI yang rencananya di naikan anggaranya 11 triliun namun tidak disepakati oleh Kemenkeu. Pada tahun 2011 anggaran militer Indonesia mencapai 5,699 Miliar USD yang udah naik sejak 2007 hanya 3,5 Miliar USD.Pada tahun 2012 mencapai 6,28miliar USD, 2013 mencapai 8,507 , 2014 mencapai 7,995 dan 2015 mencapai 8,041 miliar USD. Pada tahun 2016 mencapai 8,269 , 2017 mencapai 8,591 serta 2017 bisa mencapai 9,142miliar USD.Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2013 anggaran pertahanan meningkat 2 persen lebih dari tahun 2012 dan menurun di tahun 2014.

Anggaran pertahanan Indonesia dengan jumlah wilayah yang besar memang sangat kurang bahkan tidak mencapai 2 persen dari PDB. Anggaran militer Indonesia di rencanakan naik 0,8persen menjadi 1,8 persen dari PDB. Anggaran tersebut sudah habis digunakan untuk kapal seharga 2, 197 juta USD, pesawat tempur seharga 1, 290 juta USD, sensor 219 juta USD, mesin 165 juta USD, kendaraan tempur 161 juta USD, peluru 147 juta USD, artileri 55 juta USD dan system honud 5 juta USD. Anggaran tersebut sudah di bagi oleh 3 angkatan yakni darat udara dan laut. Sedangkan komposisi angkatan laut Indonesia jumlah armada 150, kapal perang 6, kapal selam 2, kapal patroli 70 , kapal pemburu ranjau 12 serta kapal perang kecil 23 dan tidak memiliki kapal induk. Bahkan di masa Jokowi dalam Kemenhan pada tahun 2016 sebagai institusi yang mendapat anggaran tersebsar dari 10 institusi yakni 102 triliun lebih bahkan ada isu akan dinaikan sampai 150 triliun.

Selain TNI, Indonesia juga memiliki BAKAMLA sebagai institusi non militer. BAKAMLA (badan keamanan laut). Pembentukan BAKAMLA berawal dari Dalam penyelenggaraan keamanan di atau lewat laut di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pembentukan itu diharapkan dapat menjawab tantangan serta kendala di bidang krmaritiman saat ini. Kendala yang dimaksud di atas adalah kendala internal ataupun eksternal sebagaimana “lazimnya” negara negara pulau yang menerapkan satu badan tunggal nonmiliter (*coast guard*) yang berwenang' untuk menangani keamanan laut dan keselamatan pelayaran. BAKAMLA RI beranggotakan dua belas instansi/pemangku kepentingan terkait keamanan laut (Kamla) (*Multi agency with a single function*), yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kasal, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) langsung di bawah Presiden RI.

Oleh sebab itulah, menurut penulis kunci utamanya adalah pertahanan negara yang kuat. Dengan komposisi geopolitik wilayah yang luas sudah seharusnya Indonesia menaikan anggaran militernya terutama pola keamanan di laut. Selain itu, dengan banyak instansi keamanan dilaut menurut penulis harus ada penyusutan agar fokus keaja komando lebih terarah. Sehingga, anggaran terhadap pembelian alat untuk keamanan maritim hanya di arahkan pada satu instansi tertentu untuk meminimalisir adanya

gesekan dan saling bersaing dalam perebutan anggaran keamanan laut. Artinya pola keamanan Indonesia harus di arahkan pada pola keamanan laut atau negara maritim bukan seperti saat ini yang menggunakan pola keamanan negara nontinental akibatnya anggaran keamanan laut relative sedikit yang tidak sebanding dengan luas wilayah NKRI.

I. KESIMPULAN

Faktor Struktur Geopolitik Terkait Ancaman Keamanan Maritim

1. Ancaman Tradisional

Ancaman konvensional merujuk pada ancaman yang bersifat pada keterlibatan aktor dari ancaman tersebut masih bersifat klasik atau sering di identikan dengan negara sebagai aktor dominan. Ancaman di artikan serangan baik dari luar atau dari dalam yang pada intinya mengancam kestabilan negara atau keamanan negara. Berhubungan dengan itu Indonesia merupakan negara yang strategis yang terletak berbatasan langsung baik wilayah darat maupun dengan laut dengan 10 negara ASEAN dan Indo Pasifik. Dengan berbatasan langsung dengan 10 negara tersebut cenderung memicu sengketa rawan akan perebutan wilayah territorial. Indonesia sebagai negara pulau pasca deklarasi Djuanda sesuai konvensi tersebut membuat Indonesia secara geopolitik wilayahnya harus berbatasan dengan negara-negara tersebut terutama laut.

Berhubungan dengan batas laut Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau namun yang terdaftar di PBB baru 13.466 dan dari 92 pulau terluar Indonesia ada 31 pulau yang tidak berpenghuni. Kondisi inilah yang disebut penulis sebagai ancaman konvensional dimana Indonesia harus terlibat sengketa wilayah laut dengan beberapa negara ASEAN termasuk Tiongkok, Australia, India, Palau, Timor Leste yang sampai saat ini dari semua sengketa tersebut belum ada kesepakatan secara resmi untuk semua jenis sengketa baik sengketa laut territorial, laut ZEE dan landasan kontinen. Realitas ini tidak bisa dipungkiri tentunya akibat letak geopolitik Indonesia sebagai negara pulau. Berbicara tentang pengaruh geopolitik ini menjadikan salah satu sebab sengketa antar negara. Geopolitik menyangkut struktur negara, bentuk negara, sehingga menjadikan negara tersebut mengambil kebijakan luar negerinya berdasarkan realitas fisik negaranya. Dengan batas-batas yang belum ada kesepakatan tersebut seperti bab 4

menunjukkan bahwa kualitas negosiasi Indonesia belum bisa menjadi instrumen terbaik dalam penyelesaian sengketa.

Misalnya sengketa dengan Malaysia yang sudah terjadi sejak Soekarno, yang kemudian sengketa laut di selesaikan pada tahun 1969 namun sampai saat ini menyangkut empat segmen pulau sengketa antara kedua negara menyisakan sengketa laut ZEE dan landasan kontinen yang belum disepakati. Dari sudut pandang Malaysia bahwa negara tersebut mengatakan bahwa ZEE dan kontinen adalah hal yang sama sehingga membutuhkan waktu untuk negosiasi kembali. Menurut penulis hal tersebut adalah trikli Malaysia saja dimana seperti yang telah di jelaskan pada Bab 4.

2. Ancaman Non Tradisional

Ancaman ini merujuk pada keterlibatan aktor non negara dalam munculnya internesi ancaman terhadap negara. Keterlibatan tersebut bukan hanya dari aktornya akan tetapi dari substansi ancaman yang mengancam keamanan warga negara atau dikenal dengan keamanan manusia. Kondisi ini menyangkut keterlibatan aktor seperti para teroris, pengedar narkoba, senjata api ilegal, dan para pelaku pencuri ikan adalah sejumlah aktor yang mengancam kestabilan negara melalui aktifitas mereka. Kondisi ancaman tersebut tidak lepas dari letak geopolitik Indonesia yang tersusun atas pulau-pulau sehingga memudahkan distribusi barang-barang ilegal seperti narkoba, senjata api dan pencirian ikan.

Letak tersebut mempengaruhi tindakan para pelaku untuk memuluskan misinya dalam setiap aktifitasnya. Misalnya peredaran narkoba dimana Indonesia sudah sampai pada status darurat. Prevalensi pengguna narkoba yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan Indonesia sebagai basis konsumen yang potensial bagi para pengedar. Hal ini terlihat dengan masuknya narkoba dengan berbagai modus melalui laut sebesar 80 persen terutama pelabuhan-pelabuhan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar adalah lokasi strategis bagi pelaku untuk mengedarkan narkoba. Sejalan dengan peredaran senjata ilegal di Indonesia yang disuplai melalui jalur laut. Hal ini di karenakan Indonesia sebagai basis terjadinya gerakan-gerakan separatis sehingga dengan suplai senjata secara ilegal memungkinkan terjadi perlawanan terhadap pemerintah. Hal ini terlihat dalam berbagai wilayah seperti Poso, Aceh, Papua. Suplai tersebut tentunya bentuk bisnis ilegal yang sangat mengancam stabilitas negara.

Proses penyelesaian pun sampai saat ini belum menunjukkan progres yang signifikan. Hal ini di akibatkan dari perilaku ilegal tersebut ada sejumlah negara yang memiliki first interest sehingga susah untuk di berantas. Misalnya narkoba , Indonesia telah terlibat dalam berbagai konvensi anti narkoba namun disisi lainya justru keterlibatan sejumlah negara ASEAN sebagai penyuplai narkoba sebagai pendapatan negara. Demikian pula dengan, para terorisme maritim yang mengancam navigasi internasional. Hal ini di akibatkan oleh motif ekonomi dan politik sehingga menjadi aktor baru dalam ancaman terhadap negara.

Terlihat letak geopolitik Indonesia seperti selat malaka yang masih menjadi jalur dagang internasional, tetapi disisi lainya adalah justru menjadi tempat terjadinya kegiatan terorisme maritim. Kondisi harus disikapi dengan baik oleh pemerintah dalam level *global governance* agar isu ini menjadi focus bersama bukan hanya pada tugas Indonesia yang terbatas pada besarnya wilayah dengan kapasitas anggaran dan infrastruktur serta personil yang minim, menjadikan ancaman semakin meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakorkamla RI,2011, Buku Putih, Bakorkamla : Jakarta.
.....2009, Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai
Sebagai Penegeak Hukum Keselamatan, Bakorkamla: Jakarta.
.....,2013, Pokok-Pokok Pembentukan Badan Keamanan Laut, Bakorkamla:
Jakarta.
Bannyu Perwita, Anak Agung dan muhamad Yani, Yanyan, 2005, Pengantar Studi
Hubungan Internasional, Remaja Rosdakarya: Bndung.
Carlsnaes ,Walter, Dkk,2013, *Handbook Of International Relational* trjmh , Nusamedia
: Bandung,
Dam ,Syamsumar.2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara.: Jakarta.
Departemen Kelautan dan Perikanan Dalam Draft Kebijakan Kelautan
Indonesia:2005:BAB 1 dan II: Jakarta.
Departemen Pertahanan, 2007 ,Doktrin Pertahanan NKRI: Jakarta.
..... 2008, Nuku Putih Pertahanan RI: Jakarta.
Griffiths, Martin, 2007, *International Relations Theory for the Twenty-First Century An
introduction*. New York: Routledge.
Hakim , Cappy, 2011, Pertahanan Indonesia, Red & White Publishing: Indonesia.
Hayati ,Sri dan Yani, Ahmad, 2007, Geografi Politik, PT. Rafika Aditama: Bandung.
Hersusanto, Begi, 2009, Makna Negara Kepulauan, Bakorkamla: Jakarta.

- Holsti , K.J, 1988, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, PT.Erlangga: Jakarta.
- Izha, Yusron , 2009, Tragedi dan Strategi Perataan Nasional, Mizan: Bandung.
- Karim, Silmy, 2014, Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia, Gramedia: Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2011. *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: Jakarta.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah: Jakarta.
- Kementrian Pertahanan RI, 2008, Kebijakan Strategi Pertahanan Negara Kemenhan : Jakarta.
- Kraska, James, 2011, Contemporary Maritime Piracy, Praeger: USA.
- Kusumaadjamdja, Mochtar, 1983, Politik Luar Negeri Indonesia Dan Pelakasaannya Di Dewasa Ini, Alumni IKAPI: Bandung.
- Mahan ,Alfred Thayer Dalam *The Influence of Sea Power Upon History*, 1660–1783.
- Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan.: Jakarta.
- May ,Rudy T, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, PT.Rafika Aditama: Bandung.
- Muhamad, Simela Victor, 2014, Indonesia dalam Kemananan Maritim Kawasan,(Poltak Partogi Nainggolan/ed)), P3DI Setjen DPR RIdan Azza Grafika: Yogyakarta.
- Muhamad Fathun, Laode, 2015, Gun Trafficing and ASEAN Stability, Pascasarjana UMY: Yogyakarta.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2014, “Kemanan Maritim Di Asia Pasifik dan Respon Indonesia dan ASEAN, P3DI Setjen DPR RIdan Azza Grafika: Yogyakarta.
- Nurdin, Rachmad Angga, 2015, Keamanan Global, Alfabeta: Bandung.
- Octavian Amarulla., 2012. Militer dan Globalisasi, UI Press: Jakarta.
- Sulistianingtiyas, Tri, Susanto dan Dicky Munaf, 2015, Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, Gramedia: Jakarta.
- Suprianto, Makmur, 2014, Tentang Ilmu Pertahanan, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Susanto, Munaf , Dicky R., 2015, Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini, Gramedia: Jakarta.
- Tuathail ,Gearoid O, Dkk, 1998a, The Geopolitics Raeder: Routledge11 New Fetter Lane, London.
- Tuathail ,Gearoid O, Dkk, 1998a, The Geopolitics Raeder: Routledge11 New Fetter Lane, London.
-, 1998b, Rethinking Geopolitics, Routledge11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously Published: USA and Canada.
- Warsito ,Tulus, 1998, Teori- Teori Politik Politik Luar Negeri, Keterbatasan dan Relevansinya, BIGRAF Publishing: Yogyakarta.
- Wagley, John R, 2006, Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses, Congressional Research Service ~ The Library of Congress, Foreign Affairs, Defense, and Trade Divisio: USA.